



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
DENGAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGALIYAN**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCANANGAN PROGRAM STANDARISASI  
LAYANAN DAN SARANA PRASARANA UMUM PELATIHAN**

**NOMOR : W.13.SDM.SDM.1-05.HH.04.02 TAHUN 2024**

**NOMOR : B/236/440/II/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Kaswo, S.Sos.,M.A.P** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Mr. Moch Icsan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **dr. Indah Widiastuti., M.K.M** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/1254/821.2/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Ngaliyan yang berkedudukan di Jl. Wismasari Raya Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM dengan tugas penyelenggaraan pelatihan di bidang Hukum dan HAM di wilayah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPTD Puskesmas Ngaliyan sebagai unit yang melaksanakan tugas dalam menggerakkan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dan melibatkan lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dan

berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjangkau, efektif dan optimal.

Berdasarkan :

- (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- (8) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
- (9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

- (11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- (12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
- (13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan kedudukannya masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan dan Sarana Prasarana Umum Pelatihan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan dan Sarana Prasarana Umum Pelatihan.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu berupa layanan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- (2) Penyediaan tenaga kesehatan;
- (3) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan;
- (4) Sasaran pelaksanaan perjanjian bersama ini mencakup pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah serta peserta pelatihan yang sedang melaksanakan pelatihan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Ketentuan – ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta rencana implementasinya;
- (3) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** akan menunjuk sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Mendapatkan dukungan pemberian pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada pegawai maupun peserta pelatihan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Mendapatkan fasilitas tenaga kesehatan yang profesional.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menerima informasi terkait jenis layanan dan penerima layanan kesehatan;
- b. Menerima data dan informasi terkait sasaran layanan kesehatan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. Menerima pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menerima penyediaan fasilitas dan sarana / prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Memberikan informasi terkait layanan dan penerima layanan kesehatan;
- b. Melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Menyediakan fasilitas sarana / prasara pemeriksaan kesehatan.

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menyiapkan tenaga kesehatan;
  - b. Menyiapkan layanan kesehatan tingkat pertama;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kesehatan;
  - d. Menerima pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS Kesehatan;
  - e. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (2) Surat Permintaan pembatalan sesuai ayat 1 harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **Pasal 7**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN / FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

- (2) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain :
- a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
  - d. Kebakaran
  - e. Peperangan
  - f. Huru-hara
  - g. Pemogokan umum
  - h. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (6) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.



**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (2) Pemantauan dan Evaluasi akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KESATU,**

  
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Hukum dan HAM Jawa Tengah  
  
**Kaswo, S.Sos., M.A.P**  
NIP. 197404261999031001

**PIHAK KEDUA,**

Kepala UPTD Puskesmas Ngaliyan  
Pemerintah Kota Semarang  
  
  
**dr. Indah Widiastuti., M.K.M**  
NIP. 198001062005012016

## Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



Link Publikasi Penandatanganan :

[https://www.instagram.com/p/C3j-hmcpFe8/?img\\_index=2](https://www.instagram.com/p/C3j-hmcpFe8/?img_index=2)